

ABSTRAK

Miladun Karohmah, 2023, Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Di Hotel Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: Dr. Farid Firmansyah, SE., MM.

Kata Kunci: Implementasi, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Hotel Cahaya Berlian.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan sebuah solusi untuk perusahaan syariah yang saat ini telah banyak bermunculan dan berkembang di berbagai negara. Al-Qur'an dan sunnah telah lama mengatur tanggung jawab sosial dalam Islam, yang kemudian menjadi pedoman untuk berbisnis. Konsep ICSR memiliki kaitan erat dengan perusahaan syariah atau perusahaan yang menjalankan praktik bisnisnya menggunakan konsep Islam. Hotel syariah adalah salah satu organisasi syariah yang berperan penting dalam tanggung jawab sosial. Salah satu hotel berprinsip syariah di Pulau Madura adalah Hotel Cahaya Berlian yang berlokasi di Jl. Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan. Dalam menjalankan usahanya, pengurus Hotel Cahaya Berlian tidak lupa menjalankan ICSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, namun ICSR yang dijalankan masih bersifat sukarela sehingga laporan keuangan, dokumentasi, dan pelaksanaannya masih belum memiliki pedoman atau aturan yang mengikat.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Hotel Cahaya Berlian di Kabupaten Pamekasan. Kedua, bagaimana implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Hotel Cahaya Berlian dalam etika bisnis Islam. Ketiga, bagaimana relevansi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam etika bisnis Islam pada Hotel Cahaya Berlian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah karyawan Hotel Cahaya Berlian dan masyarakat sekitar hotel. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, program *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) ditujukan kepada lingkungan internal dan eksternal Hotel Cahaya Berlian. Kedua, jika dilihat dari segi etika bisnis Islam bentuk operasional Hotel Cahaya Berlian telah dilaksanakan dengan prinsip syariah, hal ini dapat dibuktikan dari segala fasilitas Hotel Cahaya Berlian yang tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat dan tindak asusila, selain itu bentuk pengelolaan hotel mulai dari cara berpakaian karyawan hingga selektif dalam penerimaan tamu telah mematuhi prinsip syariah. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan juga memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam etika bisnis.